

RECEPTION ANALYSIS OF RELIGIOUS FIGURES ON DIGITAL DA'WAH BY INDONESIA TANPA PACARAN AND NIKAH INSTITUTE

ANALISIS RESEPSI TOKOH AGAMA TENTANG DAKWAH DIGITAL INDONESIA TANPA PACARAN DAN NIKAH INSTITUTE

Zahrotul Farodis Diana

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
farodis.97.14@gmail.com*

Abstrac: *Indonesia whitout dating (ITP) is a movement of the dakwah whose vision of removing dating in Indonesia in 2024. But, many peoples and critics who view this movement encourage youth to get an early marriage without preparation. As a result of this unrest, the vision of the Nikah Institute is likely to be able to build a good marriage. The method used is a desktop qualitative research using a Stuart Hall reception analysis. Stuart Hall narrated that reception had attention to analysis in the social and political contexct where media content was produced (encoding), and media content (decoding) in daily living outputs. Stuart Hall divided the reception positions of people in three parts, that are dominant-hegemonic reading, negotiated reading and opositional 'counter' hegemonic reading. This research resulted in a finding that one informant occupies a dominant-hegemonic reading position in the ITP da'wah discourse, while the other four occupy a negotiated reading position. It is different with ITP, in understanding and interpreting the Da'wah of Nikah Institute, four informants occupy a dominant-hegemonic reading position, while one informant occupies an negotiated- reading position. From both the discourse of the preaching of ITP and Nikah Institute, there were no informants who held an oppositional-reading position. This shows that ITP and Nikah Institute da'wah discourse can be generally accepted, although there are some negotiations in interpreting it.*

Keywords: *Reception, Digital Da'wah, Indonesia whitout dating, Nikah Institute*

Korespondensi: **Zahrotul Farodis Diana**
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
farodis.97.14@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dakwah Islam ialah tugas suci yang dibebankan kepada setiap Muslim di mana pun berada, sebagaimana termaktub dalam Alquran dan Sunah Rasulullah SAW. Kewajiban dakwah menyerukan dan menyampaikan agama Islam kepada masyarakat luas.¹ Dakwah melalui sebuah proses yang berkesinambungan, dalam arti suatu proses yang tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan dan dievaluasi secara terus menerus oleh pengembang dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan atau dirumuskan.²

Abu al-Fath al-Bayanuni mengatakan bahwa setiap Muslim dianjurkan berdakwah berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Fushshilat ayat 33:³

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, “Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?”

Beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, menumbuhkan wacana-wacana modernitas dalam setiap lini kehidupan. Semua aspek berlomba-lomba untuk menjadi modern sebagai bentuk apresiasi “melek” teknologi, sehingga bisa menjadi seseorang atau kelompok adaptif dengan peradaban modern. Demikian pula dalam gerakan dakwah, seolah tergugah untuk turut memanfaatkan (bila tidak mau disebut dengan “demam”) media atau teknologi modern seperti internet sebagai salah satu media dakwah.⁴

Aktivitas dakwah di era modern harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat modern, baik dari segi materi, metode, dan media yang akan digunakan. Demi mencapai tujuan dakwah yang efektif, pendakwah sebaiknya orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, menyampaikan materi dakwah yang aktual dengan menggunakan metode yang tepat dan relevan, serta

¹ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 240-241.

² Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 77.

³ Abu al-Fath al-Bayanuni, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*, terj. Masturi Ilham & Muhammad Malik Supar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2021), 31.

⁴ Aris Saefulloh, “Cyberdakwah Sebagai Media Alternatif Dakwah”, *Jurnal Islamica*, Vol. 7 No. 01 (September, 2012), 140.

menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern saat ini.⁵

Dakwah di era digital, tidak lagi menjadi kendali seorang ulama. Kapan dan di mana saja serta dengan berbagai cara orang dapat belajar agama Islam. Masyarakat dapat memanfaatkan *gadget*, bahkan internet sebagai media yang begitu mudah dan praktis untuk mempelajari berbagai persoalan keagamaan, dari masalah-masalah ringan seputar ibadah sampai dengan persoalan yang pelik sekali pun, setiap orang bebas mengaksesnya.⁶ Sasaran dakwah harus dirumuskan agar dakwah dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan agar sesuai dengan kebutuhan. Bisa berdasarkan usia, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya.⁷

Berdasarkan survei, penggunaan internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dilansir dari Kompas.com, pengguna internet Indonesia pada awal 2022 mencapai 210 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas pengguna mengakses internet lewat ponsel untuk membuka media sosial. Dalam laporan yang bertajuk “Profil Internet Indonesia 2022”, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengemukakan bahwa kenaikan pengguna internet di Indonesia tersebut dari total jumlah penduduk Indonesia yang saat ini diestimasikan mencapai 272,68 juta jiwa. Maka itu artinya angka penetrasi internet di Indonesia pada periode 2021 sampai kuartal I-2022 ini mencapai 77,02 persen.⁸

Dilansir dari Data Indonesia, Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia. Menurut We Are Social, pengguna aktif bulanan Instagram di seluruh dunia mencapai 1,45 miliar orang pada April 2022. terutama di kalangan dewasa muda. Jumlah aktif pengguna Instagram bulanan di Indonesia sebanyak 99,9 juta orang, hal tersebut menempatkan Indonesia di urutan keempat di dunia setelah Brasil, Amerika Serikat dan India.⁹

⁵ Puput Puji Lestari, “Dakwah Digital untuk Generasi Milenial”, *Jurnal Dakwah:Media dan Komunikasi Dakwah*, Vol. 21 No. 01 (Tahun 2020), 45.

⁶ Abdul Ghofur, “Dakwah Islam di Era Milenial”, *Dakwatuna : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 5 No. 2(Agustus 2019), 136.

⁷ Hafidhuddin, *Dakwah*, 79.

⁸ Riyanto, GP. *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*. Kompas.com, 10 Juni 2022.

⁹ Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Instagram Terbanyak Indonesia Terbesar Keempat di Dunia*, dataindonesia.id 3 Agustus 2022.

Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)¹⁰ termasuk salah satu gerakan dakwah yang memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah. Pada tahun 2018, gerakan ini ramai diperbincangkan. Gerakan yang digagas oleh La Ode Munafar ini awalnya hanya mengajak pemuda-pemudi Indonesia agar pantang berpacaran sampai halal dengan materi yang diberikan lewat *talkshow* ataupun membuat grup di *Facebook* ataupun membagikan kutipan Islami di akun Instagramnya dengan tidak berbayar. Akan tetapi lambat laun komunitas ini menetapkan biaya pendaftaran untuk tiap perorangan yang ingin menjadi anggota ITP, dengan fasilitas buku karangan La Ode Munafar, kartu anggota dan aksesoris-aksesoris lainnya yang bertemakan ITP, dengan dalih uang yang telah masuk sebagai biaya pendaftaran akan sepenuhnya dipergunakan sebagai modal dalam keperluan berdakwah.¹¹

Komunitas atau gerakan ITP seolah hadir untuk menjawab kesendirian para jomblo di luar sana. Di mana para jomblo pada kehidupan nyata sering mengalami *bullying* (perisakan) dari teman-teman sepermainannya. Komunitas yang menggunakan brand 'Indonesia' ini seolah menjadikan dirinya sebagai komunitas para jomblo yang berjenjang Nasional di Indonesia.¹² Selain itu, komunitas ini digagas oleh La Ode Munafar yang didirikan pada 7 September 2015 lantaran ia sering menjadi tempat curhat teman-temannya yang galau perihal pacaran. Ia mengaku menggunakan pendekatan agama karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Muslim. Ia bahkan mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa Haram pacaran.¹³

Dalam unggahan Instagram, ITP mengatakan, pendaftaran untuk menjadi anggota resmi ITP dikenakan biaya 198.000 dengan fasilitas grup WA resmi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, sebuah buku karya La Ode Munafar, kartu keanggotaan, stiker dan gantungan kunci ITP. Unggahan tersebut juga mencantumkan format pendaftaran anggota ITP beserta nomor yang harus dihubungi untuk mendaftar.¹⁴

¹⁰ Selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut ITP

¹¹ Reja Hidayat & Nindias Nur Khalika, *Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran*, tirto.id 28 Mei 2018.

¹² Anik Setyaningrum, *Usaha Menghargai Jomblo ala Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran*, mojok.co 28 November 2018.

¹³ *Indonesia Tanpa Pacaran Berpandangan Sempit?*, bbc.com 16 Agustus 2016 baca juga Indiana Malia, *Bom Waktu dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran*, idntimes.com 21 April 2018 .

¹⁴ Unggahan Instagram ITP, 20 Desember 2016.

Kontroversi ITP yang seolah mengajak para muda-mudi untuk meninggalkan pacaran dan menyegerakan menikah muda membuat seorang alumni pesantren, Khasbi Faqih resah sehingga ia mendirikan Nikah Institute (NI).¹⁵ Mengutip dari Disway.id, gerakan NI ini muncul marena keresahan Khasbi Fakih atas kampanye besar yang dilakukan oleh Indonesia Tanpa Pacaran. ia khawatir, para pelaku ITP yang melakukan pernikahan tanpa melakukan proses pacaran akan kekurangan bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya. Atas keresahannya tersebut, Khasbi bersama tim ingin membekalinya dengan ilmu yang sesuai dan tepat lewat NI. Biaya pendaftarannya sebesar 275.000 yang dapat dibayar secara kontan atau dicicil.¹⁶

Berbeda dengan ITP yang tidak memiliki kelas spesifik dalam pembagian aktivitas dakwahnya. NI justru memiliki beberapa kelas dakwah online. Terdapat tiga program belajar, antara lain Kelas Intensif 1 Bulan, Kelas Terapan dan Seminar. Program Kelas Intensif 1 Bulan memiliki dua kelas, yaitu Kelas Basic “Preparing Together” dengan 9 materi program, dan Kelas PMD “Pernikahan Minim Drama” dengan 8 materi.¹⁷ Kemudian untuk Kelas Terapan memiliki 2 kelas, antara lain Kelas “Berdamai” dengan 3 materi, dan Kelas “1001 Hitam Putih Pernikahan” dengan 3 materi juga. Sedangkan untuk Seminar ada dua kelas, antara lain Kelas STMJ (Seni dan Tata Cara Menjemput Jodoh) dengan 3 materi khusus, dan Kelas PE (Pengendalian Emosi) dengan tiga materi khusus pula.¹⁸

Jika diamati secara sederhana, keduanya memiliki perbedaan yang menonjol dalam mengunggah wacana dakwah di Instagram. Mulai desain hingga *caption* keduanya memiliki ciri khas tersendiri. Secara teks, keduanya telah menampilkan ciri-ciri sebagai identitas masing-masing untuk menyebarluaskan wacananya.¹⁹ Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap Instagram ITP dan NI, ditemukan bahwa keduanya merepresentasikan wacana secara subjektif. Hal ini bisa jadi karena keduanya berebut wacana publik untuk mendakwahkan subjektivitas masing-masing.²⁰

¹⁵ Selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut NI

¹⁶ Dahlan Iskan, *Gerakan Nikah*, disway.id 23 November 2019.

¹⁷ Highlight Instagram Nikah Institute.

¹⁸ Highlight Instagram Nikah Institute.

¹⁹ Observasi Maret-Agustus 2022

²⁰ Observasi Maret-Agustus 2022

Ciri khas yang berbeda antara kedua gerakan dakwah ini kemungkinan akan menimbulkan pemaknaan yang berbeda pula terhadap para pembacanya. Salah satu standar indikator khalayak media dengan menggunakan *reception analysis* (analisis resepsi), yang mana analisis ini mencoba menyajikan sebuah makna atas pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan memahami karakter teks media yang dibaca oleh khalayak. Konsep terpenting dari analisis resepsi adalah bahwa makna diciptakan karena menonton atau membaca dan memproses teks media.²¹

Salah satu penggagas analisis resepsi terhadap teks media adalah Stuart Hall. Seperti dikutip dalam Baran, Stuart Hall mengungkapkan bahwa riset khalayak memiliki perhatian langsung terhadap : (a) *encoding*, analisis dalam konteks sosial dan politik dimana isi media diproduksi; dan (b) *decoding*, konsumsi isi media dalam konteks kehidupan sehari-hari. Fokus analisis resepsi adalah perhatian individu dalam proses komunikasi massa (*decoding*), yaitu pada proses pemaknaan dan pemahaman secara mendalam atas teks media, dan bagaimana individu menginterpretasikan isi media.²²

Dengan definisi di atas maka pesan dapat memiliki makna berbeda jika dipahami oleh individu yang berbeda pula. Maka dari itu, penelitian ini akan memilih beberapa tokoh agama dari latar belakang yang berbeda untuk memahami teks gerakan dakwah ITP dan NI di Instagram dengan intensitas unggahan yang paling banyak selama bulan Maret-Agustus.

B. PEMBAHASAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³ Data dikumpulkan dengan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif yaitu lebih menyajikan rincian, menyajikan dari ringkasan dan bukan evaluasi.²⁴

²¹ Ido Prijana Hadi, "Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis". *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 2, No.1 (Januari 2009), 2.

²² Stanley J Baran, *Mass Communication Theory; Foundations, Ferments, And Future*, 3rd edition (Belmon CA: Thomson, 2003), 269-270.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

²⁴ Moeni Muhajir, *Metodelogi Penelitiian Kualitatif* (Yogyakarta: Raka Serasih, 1989),49.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁵ Peneliti menggunakan pendekatan jenis *field research* untuk mengamati secara jelas dan teliti tentang latar belakang dan segala faktor yang mungkin dapat memengaruhi persepsi narasumber dalam pemahaman dan pemaknaannya pada suatu fenomena teks yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instagram Indonesia Tanpa Pacaran dan NI

Unggahan Instagram kedua gerakan tersebut merupakan sumber utama untuk meneliti susunan teks serta wacana yang dominan ditampilkan dalam Instagram keduanya. Hal ini dilakukan untuk menganalisis jenis dan struktur wacana subjektif yang dilakukan oleh keduanya dalam perebutan wacana dakwah di media sosial Instagram.

2. Wawancara

Data diperoleh dengan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang mana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁶

Creswell juga mengemukakan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan merekam wawancara dan menulis wawancara tersebut.²⁷ Dengan demikian, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang telah dipersiapkan. Dalam hal ini peneliti telah memilih informan dan menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin digali dari narasumber terkait dengan objek dakwah. Penelitian ini dilakukan pada Komunitas Dakwah Indonesia Tanpa Pacaran.

²⁵ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 73-74.

²⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 222.

Teknik Pengumpulan Data

Creswell mengelompokkan bentuk data menjadi empat tipe informasi dasar, yaitu pengamatan (mulai dari nonpartisipan hingga partisipan), wawancara (dari yang tertutup hingga yang terbuka), dokumen (dari yang bersifat pribadi hingga yang bersifat publik) dan bahan audiovisual (mencakup foto, CD, dan VCD):²⁸

1. Pengamatan atau observasi pada konten dakwah gerakan ITP dan NI selama Juli-Desember 2021 adalah untuk menganalisis struktur teks wacana dakwah kedua gerakan, sehingga akan menghasilkan sebuah temuan tentang wacana yang dominan dan elemen teks wacana yang sering digunakan oleh kedua gerakan.
2. Wawancara akan dilakukan dengan memilih informan yang sesuai dengan kriteria, yakni tokoh agama. Wawancara bertujuan sebagai bahan analisis resepsi tokoh agama terhadap fenomena kedua objek berdasarkan faktor-faktor lain yang memengaruhi pemahaman dan pemaknaan tokoh agama tersebut.
3. Dokumentasi dilakukan untuk menganalisa dokumen gerakan ITP dan NI yang diunggah di media Instagram atau pun *website* yang dikelola keduanya. Hal ini dilakukan sebagai bahan analisis teks yang akan diamati oleh subjek atau informan penelitian, dalam hal ini tokoh agama.
4. Bahan audiovisual akan dikumpulkan dan dianalisa berdasarkan konten-konten dakwah audiovisual yang diunggah kedua gerakan tersebut dalam akun Instagram masing-masing.

Temuan dan Diskusi

Pemahaman dan Pemaknaan Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran

Asumsi dasar analisis resepsi yaitu konsep khalayak aktif. Khalayak tidak sekadar menerima makna teks media, tetapi juga aktif dalam menciptakan makna sendiri. Khalayak sebagai bagian dari *interpretive communitive* yang selalu aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak sekadar menjadi individu pasif yang hanya menerima begitu saja makna yang diproduksi oleh media massa.²⁹ Maka dari itu dalam penelitian resepsi ini hal yang paling penting ialah pemahaman dan

²⁸ Creswell, *Penelitian Kualitatif...*, 219-221.

²⁹ Dennis Mc.Quail, *Audience Analysis*, (London: Sage Publication, 1997), 16.

pemaknaan yang dimunculkan oleh tokoh agama terhadap dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran.

1. Pemahaman Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran

Para tokoh agama memberikan pemahaman yang cukup beragam terhadap wacana dakwah yang diunggah ITP di Instagram, yaitu memahami sebagai upaya pencegahan terhadap pemuda agar tidak terjerumus dalam hal negatif dari pacaran dan lain sebagainya. Berikut penjelasannya:

a. Upaya Pencegahan terhadap Pacaran

Tokoh agama memahami gerakan yang dilakukan oleh ITP adalah upaya pencegahan terhadap pacaran. Hal tersebut sesuai dengan visi dari ITP yang berkehendak 2024 Indonesia bebas dari pacaran. Ibu Suriyah berpendapat bahwa pacaran sama sekali tidak mengandung hal-hal positif, justru banyak mengandung mudharat dan mendekatkan pemuda pada zina:

“...Kalau saya pribadi mendukung itu, karena memang pacaran itu lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, positifnya tidak ada menurut saya, karena pacaran itu kan mendekati zina, dalam hukum payung Islam aja juga *ngga* ada.”³⁰

Dalam hukum Islam, Allah juga telah melarang ummat-Nya untuk mendekati zina. Hal tersebut termaktub dalam al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Meski dalam Islam telah dinyatakan secara tegas bahwa dilarang mendekati zina, namun faktanya gaya berpacaran yang cenderung negatif saat ini masih banyak dilakukan. Berdasarkan observasi ITP, kekerasan atau kriminalitas yang diakibatkan dari pacaran terus meningkat. Hal tersebut membuat ITP mendorong pemerintah untuk menetapkan peraturan terkait pacaran ini.

³⁰ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

Dr. Faisol berpendapat, untuk menjadikan larangan pacaran sebagai hukum positif itu berat diwujudkan, akan tetapi jika sifatnya pencegahan mungkin masih bisa dilakukan:

“...kalau ingin menjadi hukum positif itu berat untuk diwujudkan, tapi kalau sifatnya pencegahan Satpol PP bisa untuk menegur orang yang berduaan di remang-remang.”³¹

Berduaan di remang-remang juga merupakan sesuatu yang mendekati zina. Dapat dikatakan demikian, karena di saat berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah setan. Hal tersebut terdapat dalam sebuah Hadits Shahih:

أَلَا يَخْلُونَ رَحُلًا بامرأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Janganlah seorang laki-laki itu berkhawat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim)

Gerakan dakwah ITP yang memanfaatkan teknologi modern untuk mewanakan dakwahnya, merupakan sebuah terobosan baru. Ustadz Suharyo mengatakan bahwa ITP harus didukung karena tujuannya yang mulia

“Bagi saya, dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran merupakan terobosan baru di luar *mainstream* proses pra nikah yang ada selama ini. Menurut saya, sepanjang tujuannya mulia, hal itu harus kita *support* dan kita galakkan.”³²

Pemilihan kata “Indonesia” dalam gerkan ini mengingatkan kita bahwa penduduk Indonesia tidak hanya bergama Islam. Ustadz Ihwan berpendapat, penting untuk membekali generasi muda dengan norma-norma yang berlaku dalam agamanya masing-masing.

“...Bagi saya sebenarnya yang paling penting ialah membekali generasi muda kita tentang norma-norma agama yang berlaku dalam agama masing-masing terkait dengan pacaran, agar terhindar dari kekerasan dalam hubungan pacaran seperti yang disebutkan tadi.”³³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para tokoh agama sepaham dengan maksud ITP untuk mencegah meningkatnya tindak kekerasan yang berawal dari pacaran. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi ialah Indonesia bukan negara Islam, maka pendekatan untuk mencegah generasi muda

³¹ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

³² Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

³³ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

Indonesia terhadap budaya pacaran saat ini tidak bisa hanya dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang berdasarkan syariat Islam. Akan tetapi perlu mengkombinasikan berbagai aspek, mulai dari norma-norma agama, ilmu kesehatan, ilmu psikologi dan lain sebagainya. Sehingga, wacana yang dilakukan ITP untuk menghapus pacaran di Indonesia akan mendapat sambutan lebih hangat dari berbagai kalangan.

b. Umat Islam yang Tidak Memahami Syariat

Fenomena-fenomena pacaran yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman umat tentang syariat yang seharusnya dijalankan. Kiai Hanif menuturkan pengalamannya selama hidup di perkotaan bahwa faktanya beberapa orang tua merelakan anaknya untuk dibawa keluar oleh laki-laki, berikut penjelasan lengkapnya:

“...saya pikir ini persoalan umat kita juga. Saya pernah tinggal di Jakarta 29 tahun, itu bahkan keluarga Muslim ketika malam minggu punya anak perempuan misalnya dijemput pacarnya dengan mobil, nah itu memang tidak Islami. Sehingga yang saya pikir itu memang umat Islam sendiri banyak yang tidak memahami aturan dan norma dalam Islam. Saya pikir bagaimana orang tua merelakan anaknya dibawa oleh pacarnya, apa yang terjadi di perjalanan di mobil mereka tidak tahu, dan ini suatu akibat dari tidak dimengertinya tuntunan-tuntunan Islam oleh umat Islam itu sendiri. Karena forum-forum pengajian memang tidak diminati dengan gaya tradisional, mereka tidak merasa penting juga sesungguhnya.”³⁴

Beliau berpendapat bahwa pemahaman umat Islam yang kurang terhadap syariat dikarenakan forum-forum pengajian bergaya tradisional sudah tidak diminati. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting bagi seorang juru dakwah untuk meningkatkan kualitas dakwahnya dengan cara memanfaatkan teknologi yang berkembang di era modern seperti saat ini.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Suriyah, bahwa orang tua yang memperbolehkan anaknya berpacaran kemungkinan orang tua tersebut kurang ilmu agamanya.³⁵

c. Suami sebagai Pemimpin Idealnya Menguasai Ilmu Agama

³⁴ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

³⁵ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

Suami disebut sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena dari mereka terdapat sesuatu yang dilebihkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dalam Shofwah at-Tafasir menafsirkan ayat ini bahwa suami memiliki kewajiban terhadap isterinya untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah. Sementara isteri yang shalihah adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada suaminya, melaksanakan segala kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, serta menjaga harta suaminya dari kemubaziran. Kedua-duanya memiliki kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan, dan menjaga rahasia pribadi masing-masing.³⁶

Dr. Faisol juga memhami Firman Allah di atas bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan sebagai pemimpin idelanya lebih unggul ilmu agamanya dibanding dengan isteri:

“Arrijalu qowwamuna 'alannisa' bima faddolallah itu kan idealnya memang seperti itu, rijal dalam arti sempit suami itu menjadi pemimpin karena ada hal yang dilebihkan oleh Allah dan memang idealnya seperti itu.”³⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Kiai Hanif bahwa tanggung jawab di hadapan Allah kelak dalam soal rumah tangga adalah kewajiban suami:

³⁶ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Isteri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)”, *JURNAL POTRET: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1, (Januari - Juni 2018), 37.

³⁷ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

“...Kalau bicara ideal, memang idealnya yang harus faham agama itu seorang suami, secara contoh kecil saja banyak wanita yang tidak mengerti terkait dengan menstruasi, itu kalau dipelajari fiqih ya pelik kan, ini mestinya suami harus menguasai, karena tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah ya suami, kalau ada *ngga* benarnya itu ya suami.”³⁸

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Ustadz Suharyo bahwa laki-laki sebagai pemimpin hendaknya dapat memberikan arahan-arahan kepada keluarganya:

“...dalam segi ilmu agama seharusnya laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, agar ia sebagai pemimpin bisa memberikan arahan-arahan yang baik sesuai hukum agama kepada anak dan isterinya. Akan tetapi ketika si isteri yang lebih paham ilmu agama ya itu tidak salah juga, karena jika perempuan paham tentang ilmu agama maka kehidupan berumah tangga akan lebih terarah dan harmonis, saya kira begitu.”³⁹

Bahkan Ibu Suriyah secara terang-terangan mengaku tidak setuju jika ilmu agama laki-laki atau suami sama dengan kemampuan isteri, karena baginya suami adalah nahkoda dalam rumah tangga:

“...Sedangkan kalau suami kurang mengerti tentang ilmu agama, mau dibawa kemana anak dan isterinya? Saya setuju dengan belajar itu tadi, tapi saya pribadi lebih senang dengan lelaki yang ilmu agamanya lebih dari saya.”⁴⁰

Namun, Dr. Ihwan berpendapat bagi isteri yang memahami ilmu agama itu juga bagus, karena dapat menjaga keluarganya sesuai dengan syariat agama yang telah ditetapkan:

“...bagi suami yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, idealnya memang harus menuntun dan membimbing keluarganya. Isteri yang pandai agama itu bagus, artinya dia bisa menjaga keluarganya sesuai syariat yang telah ditetapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk terus belajar agar mengimbangi kemampuan isterinya.”⁴¹

Dr. Faisol menganjurkan bagi suami yang ilmu agamanya kurang dibanding isteri, maka ia harus belajar agar bisa memimpin keluarga dengan benar:

³⁸ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

³⁹ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

⁴⁰ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

⁴¹ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

“...Kalau ilmu agama isteri lebih tinggi dari pada suami, ya suami sebagai pimpinan keluarga belajar yang betul, agar dia bisa membina isterinya.”⁴²

d. Fenomena-fenomena yang Berkembang di Kalangan Masyarakat

Terkait dengan ungkapan seorang tokoh yang mengatakan bahwa pada zaman sekarang orang tua merasa bangga jika anaknya pacaran dan merasa malu jika anaknya menikah muda, hal tersebut dibenarkan oleh Dr. Faisol. Beliau menjelaskan berdasarkan fenomena yang ditemui di lingkungan sekitarnya:

“...karena memang ada tetangga saya yang anaknya *ngga* punya pacar saat kelas 2 SMA itu bingung, bahkan bangga kalau anaknya sudah boncengan sama pacaranya, memang ada orang tua seperti ini. Dan lagi, orang tua ikut gundah kalau anaknya putus dengan pacarnya. Bagi saya orang tua seperti itu adalah orang tua yang ceroboh, kan di Al-Qur’an sudah dijelaskan *walaa taqrobuzzinaa...*”⁴³

Dr. Ihwan justru berpendapat bahwa fenomena orang tua yang senang anaknya pacaran dibanding nikah muda juga mungkin terjadi di beberapa kalangan masyarakat Indonesia:

“Orang tua yang senang anaknya berpacaran dan malu anaknya nikah muda. Bagi sebagian masyarakat mungkin fenomena ini memang benar-benar terjadi. Apalagi di daerah perkotaan, hal ini seperti sudah menjadi *habbit* ya.”⁴⁴

Dalam ITP, anjuran menikah muda menjadi salah satu solusi yang ditawarkan agar generasi muda tidak mendekati zina, yaitu pacaran. Ibu Suriyah juga mengatakan bahwa lebih baik menikah muda dari pada pacaran yang banyak mengandung hal-hal mudharat:

“...kalau menurut saya pribadi, nikah muda tidak ada salahnya selama itu di relnya, tidak melanggar aturan negara, yang penting satu, kita terselamatkan untuk hal-hal yang mudharat. Kenapa harus malu? kalau untuk hal-hal kebaikan.”⁴⁵

Akan tetapi, menurut Ustadz Suharyo, nikah muda yang dimaksud di unggahan ITP tersebut harus dipertegas dan disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia:

⁴² Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

⁴³ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

⁴⁴ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

⁴⁵ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

“Dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran dengan unggahan *quote* tokoh yang mengatakan bahwa orang tua lebih senang anaknya berpacaran dari pada mencari pendamping hidup sejak usia muda, hal ini perlu dipertegas bahwa usia muda hendaknya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu usia 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Hal itu pun masuk dalam kategori muda dan untuk menikah.”⁴⁶

Definisi usia muda ialah peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Dari segi program pelayanan, definisi usia muda yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Sementara menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun.⁴⁷

Sementara Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Undang-Undang tersebut merupakan hasil revisi dari pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun”. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yohana Yembise menyebutkan tujuan revisi Undang-Undang tersebut dilakukan untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini. Dia menilai pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian pembedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.⁴⁸

Fenomena menikah muda masih banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat desa, hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Ihwan tentang pengaruh stereotip ketidalakuan perawan atau perjaka yang tidak segera menikah dalam lingkungan masyarakat desa:

“...mereka justru ingin anaknya segera menikah, karena kalau tidak segera menikah, lingkungan memandangnya sebagai perawan atau perjaka yang tidak laku. Stereotip ini yang masih melekat dalam tradisi orang desa. Maka cukup sulit untuk membendung pernikahan dini di kalangan orang desa.”⁴⁹

⁴⁶ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

⁴⁷ Wifa Lutfiani Tsani, “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Hukum Positif dan Negatif”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No2, (Juli-Desember, 2021), 418.

⁴⁸ Nur Hikmah, H. Ach. Faisol dan Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No.3, (2020), 2-3.

⁴⁹ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

Hal serupa juga disampaikan oleh Kiai Hanif, anggapan tidak laku masih menjadi mindset orang pedesaan untuk segera menikah atau mencari anaknya pendamping:

“..ngga usah jauh-jauh, di sekitaran Lumajang sini masih banyak yang seperti itu, sehingga menikah di usia dini itu susah dibendung. Yang aneh itu justru pernikahan dini dan sederhana karena takut dianggap tidak laku, sehingga terjadi.”⁵⁰

Terkait dengan tradisi nikah muda yang masih terjadi di kalangan masyarakat desa, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor:⁵¹

- 1.) Keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- 2.) Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- 3.) Kekhawatiran orang tua akan aib anak perempuan berpacaran dengan laki-laki sehingga segera mengawinkannya.
- 4.) Gencarnya tayangan media tentang hal berbau seks sehingga menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- 5.) Ketakutan orang tua terhadap persepsi masyarakat untuk dikatakan anaknya perawan tua.
- 6.) Pemikiran pria dan wanita tentang mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia dan masalah yang nanti akan dihadapi dan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah.
- 7.) Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas).

2. Pemaknaan Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran

- a. ITP Mendorong Pemerintah untuk Menetapkan Undang-Undang tentang Pacaran

⁵⁰ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

⁵¹ Doni Azhari, Arif Sugitanata dan Siti Aminah, “Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3 No. 1, (April, 2022), 4-5.

Beberapa tokoh agama memaknai unggahan ITP sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah untuk membuat suatu peraturan Perundang-undangan terkait dengan pacaran. Dr. Faisol mengaku senang jika ITP bisa mewujudkan Undang-Undang tersebut, akan tetapi beliau juga menilai bahwa ITP terlalu idealis, karena membuat Undang-Undang tidak semudah yang dibayangkan:

“...Kalau mereka bisa buat Undang-Undang ya saya senang, tapi menurut saya itu terlalu idealis, tiak akan semudah itu, akan ada banyak tantangan. Mungkin *step by step ngga papa*, saya kira bisa, tapi kalau langsung membuat peraturan itu akan sulit.”⁵²

Sedangkan, Ibu Suriyah berpendapat bahwa sebaiknya Undang-Undang yang dimaksud oleh ITP sebaiknya disahkan saja. Baginya hal tersebut lebih baik untuk generasi muda, agar mereka selamat di dunia dan di akhirat.⁵³ Secara substansi, menurut Kiai Hanif MUI mungkin setuju dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang pacaran tersebut, akan tetapi beliau berpendapat bahwa prosedur dan proses untuk menyusun suatu Undang-Undang itu harus tertata dengan baik dan tentunya memakan waktu lama:

“...ketika tujuannya bagus maka prosedurnya juga harus bagus. Nah ini kan persoalannya substansi, MUI atau orang-orang yang mengerti tentang pra nikah, bagaimana pacaran, saya pikir substansi setuju. Tapi ketika bicara proses, nah ini prosesnya ini yang serta merta lama.”⁵⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Dr. Ihwan bahwa ketika ingin merancang dan mengesahkan hukum positif di Indonesia itu memerlukan waktu yang panjang:

“...Akan tetapi hal-hal yang terkait dengan peraturan pemerintah, perundang-undangan, itu tidak serta merta dapat disusun dan disahkan secara singkat. Hukum positif itu perlu rumusan-rumusan dan perjalanan yang panjang untuk bisa diwujudkan.”⁵⁵

Perlu diketahui bahwa perumusan dan pembentukan Undang-Undang di Indonesia harus melalui beberapa hal sampai Undang-Undang tersebut bisa disahkan:⁵⁶

1.) Perencanaan legislasi Nasional

⁵² Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

⁵³ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

⁵⁴ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

⁵⁵ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

⁵⁶ Eny Susilowati, “Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2017), 50.

- 2.) Pengusulan dan perancangan di tingkat Pemerintah
- 3.) Pengusulan dan perancangan di tingkat DPR
- 4.) Pembahasan di DPR
- 5.) Pengesahan, pengundangan dan evaluasi

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang menurut pasal 20 UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2004, Perpres No. 68 Tahun 2005 dan Peraturan Tata Tertib DPR 2004-2005, terdapat dalam tataran-tataran berikut:⁵⁷

- 1.) Penyusunan program legislasi nasional
- 2.) Penyusunan prakarsa rancangan undang-undang
- 3.) Promses perancangan UU di DPR
- 4.) Proses pengusulan di DPR
- 5.) Tahap pembahasan di DPR

Selain pembentukan Undang-Undang, Ustadz Suharyo mengungkapkan bahwa terkait dengan perilaku pacaran pada generasi muda merupakan tugas agamawan untuk memberikan dasar-dasar ilmu agama:

“...Agar lebih mendekati sempurna, maka menjadi tugas para agamawan untuk memberikan dasar-dasar keagamaannya terhadap fenomena baru ini sebagai benteng moralitas dan memberi dasar-dasar agama agar anak muda terarahkan.”⁵⁸

b. Suami dan Isteri Harus Saling Menghargai dan Menghormati

Terkait dengan video yang mempertanyakan keilmuan agama isteri yang lebih unggul dari pada suami, para tokoh agama memaknainya dengan sama. Bahwa ketika seorang isteri lebih pandai dalam hal imu agama, maka sikap saling menghormati dan menghargai antara suami dan isteri harus tetap dijaga, agar tidak ada pihak yang merasa direndahkan dan juga tidak ada yang merasa dirinya lebih unggul. Seperti yang diungkapkan Ibu Suriyah:

“...Jadi intinya, kalau ingin rumah tangga baik itu saling menghargai dengan memperbanyak ilmu, karena ilmu itu penting. Karena untuk berumah tangga itu yang dipentingkan itu saling menutupi kekurangan, bukan mencari kelebihan, siapa pun bisa menerima kelebihan, tapi jarang orang bisa menerima kekurangan. Jadi terutama sebagai isteri, kalau saya pribadi itu tadi bagaimana kita *men-support* suami kalau kita

⁵⁷ Susilowati, *Tingkat*, 50.

⁵⁸ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

kepingin dihargai, kita juga harus menghargai. Memang ilmu itu tingkatannya tinggi karena tanpa ilmu kita tak akan mengerti apa-apa.”⁵⁹

Terwujudnya tujuan mengikuti Sunnah Rasul dalam pernikahan, menurut Ustadz Suharyo ketika suami dan isteri sama-sama memahami ilmu agama.⁶⁰ Dr. Faisol berpendapat, isteri yang paham ilmu agam selama mengarahkan keluarganya berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, maka harus dilaksanakan:

“Syukurlah isterinya pandai, berarti isterinya sudah siap. Kalau pandai dalam keahliannya itu lain hal, mungkin isteri dokter, suami pertanian, ya jelas dalam hal kedokteran isteri lebih pandai dari suami. Tapi kalau agama ini hendaknya dimiliki oleh suami. Kedua, kalau isteri lebih luas wawasannya terhadap agama, selama isteri mengarahkan kita berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah ya kita harus mendengarkan, *sami'na wa atho'na*. Isteri yang pandai harus tetap hormat kepada suami. Tapi tetap bagi saya, suami harus tetap belajar agama jangan ketinggalan dan jangan malu.”⁶¹

Pentingnya ilmu agama juga dimiliki oleh seorang isteri karena peran seorang isteri yang shalihah juga berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Terdapat kisah dalam al-Qur’an yang menggambarkan pentingnya peran isteri dalam melahirkan generasi yang shaleh. Profil keluarga dua orang nabi yang shaleh yakni Nuh a.s dan Luth a.s yang memiliki isteri yang tidak beriman menjelaskan bahwa suami yang taat dan shaleh, tetapi tidak didampingi oleh isteri yang shalihah, ternyata tidak mampu melahirkan generasi yang shaleh. Sebaliknya pada isteri yang mukminah yang suaminya kafir, Allah Swt menipiskan seorang bayi yang kelak menjadi Nabi (Musa). Selanjutnya, ada juga suami yang shaleh dan memiliki isteri shalihah, lahirlah anak keturunan yang shaleh pula, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim a.s.⁶²

Berdasarkan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34 memang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Namun Kia Hanif berpendapat dalam otoritasnya, isteri juga bisa menjadi pemimpin:

“Ketika suami menjadi pemimpin, bukan berarti tidak ada porsi bagi isteri untuk menjadi pemimpin dalam bidangnya, karena hadits

⁵⁹ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

⁶⁰ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

⁶¹ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

⁶² Rahmawati Hunawa, *Kedudukan Suami...*, 42.

mengatakan *kullukum roin*, maka isteri itu juga pemimpin dalam otoritasnya sendiri. Nah ketika itu proporsional saya kira bagus itu, tapi ketika tidak, kondisinya misalnya yang lebih pintar agama itu isterinya ya ini harus bagaimana menyeimbangkan, sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam keluarga. Otoritas tertinggi kepemimpinan dalam keluarga yaitu pada suami, namun Nabi juga menyebutkan bahwa isteri bisa menjadi pemimpin dalam otoritasnya, ada dalam sebuah hadist itu.”⁶³

Dalam kutipan di atas, Kiai Hanif menyinggung sebuah hadits populer yang berbicara tentang kepemimpinan berikut redaksi lengkap haditsnya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا فكلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinan (rakyatnya), setiap perempuan/ ibu adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.⁶⁴

Dr. Ihwan juga menyebutkan hadits yang sama tentang kepemimpinan.

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada batasan bagi laki-laki atau perempuan dalam hal mencari ilmu:

“...tidak ada batasan sampai mana seorang perempuan atau laki-laki harus belajar. Jika suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga, isteri juga bisa jadi pemimpin atas otoritas yang dikuasainya, karena *kullukum roin*, setiap orang adalah pemimpin dan suatau saat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin.”⁶⁵

Menurut Qardawi, sekalipun seorang laki-laki mempunyai hak sebagai pemimpin atas rumah tangga, istri juga bisa berperan untuk dimintai pendapat yang dibutuhkan, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an tentang menyapih anak yang disusui:⁶⁶

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya” (Surat Al-Baqarah ayat 233)

⁶³ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

⁶⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.), Juz. II, 848.

⁶⁵ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

⁶⁶ Yusuf al-Qardawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islâm*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 225-226.

Dalam hadis, juga disebutkan:⁶⁷

“Mintalah pendapat para wanita tentang diri anak-anak putrinya”

Berdasar pada ayat dan Hadits tersebut, Qardawi berpandangan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dalam bidang tertentu seperti masalah fatwa dan ijtihad, pengajaran, urusan administrasi dan lain-lain. Menurut ijma', wanita bisa menangani urusan-urusan tersebut, sehingga dalam pengadilan pun wanita boleh dihadirkan sebagai saksi, selagi bukan dalam hukum-hukum yang sudah pasti dan qishas.⁶⁸

c. Anjuran untuk Menikah Muda

Para tokoh agama memaknai wacana dakwah yang diunggah ITP di Instagram merupakan sebuah anjuran untuk menikah muda dari pada melakukan perbuatan mendekati zina yang dinilai banyak menimbulkan kekerasan dan kriminalitas yaitu pacaran. Ustadz Suharyo berpendapat bahwa kutipan tokoh tersebut sebagai bentuk membentengi generasi muda yang siap agar segera menikah:

“...kutipan seorang tokoh di Instagram tersebut menunjukkan bahwa para tokoh lebih berhati-hati dalam membentengi generasi muda yang siap segera menikah agar terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.”⁶⁹

Ibu Suriyah juga memaknai nikah muda sebagai sesuatu yang baik dan tidak harus malu untuk melakukannya, karena baginya menikah muda itu bukanlah hal yang salah:

“Kita malu kalau berbuat salah, kalau tidak berbuat salah kenapa harus malu? Dan saya memang lebih suka nikah muda dari pada pacaran. Karena saya dulu juga begitu, lulus SMA dijodohkan sama orang tua, ya sudah tidak boleh pacaran akhirnya ya alhamdulillah, dan saya juga menginginkan anak-anak saya seperti itu.”⁷⁰

Terlepas dari anjuran menikah muda yang diwacanakan oleh ITP. yang perlu digarisbawahi ialah menikah muda membutuhkan kesiapan mental dalam menjalaninya. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) merumuskan fatwa

⁶⁷ Yusuf al-Qardawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islâm*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah ...*, 226.

⁶⁸ Yusuf al-Qardawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islâm*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah...*, 232-234.

⁶⁹ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

⁷⁰ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

bahwa usia kelayakan perkawinan ialah usia kecakapan berbuat dan menerima hak yang disebut dengan *ahliyyatul adā* dan *ahliyyatul wujūb*.⁷¹

Ahliyyatul Adā' merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujūb* ialah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.⁷²

Ijma' Ulama di atas senada dengan pendapat Dr. Faisol bahwa menikah muda perlu kedewasaan, karena jika calon suami istri belum memiliki kedewasaan dan mentalnya masih belum siap, maka resiko menikah muda juga tinggi.⁷³

Memang kutipan tokoh yang diunggah oleh Indonesia Tanpa Pacaran seolah menganjurkan generasi muda untuk menikah muda dari pada pacaran. Akan tetapi Dr. Ihwan juga berpendapat bahwa menikah muda membutuhkan persiapan yang kompleks:

“Yang saya tangkap di sini, si tokoh ini lebih berharap kepada orang tua untuk anaknya nikah muda dari pada pacaran. Akan tetapi, bagi saya nikah muda itu juga bukan hal yang begitu baik. Karena menikah itu perlu kesiapan yang kompleks, mulai dari persiapan mental, materi dan lain sebagainya.”⁷⁴

3. Posisi Resepsi Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran

Dalam analisis resepsi Stuart Hall khalayak memiliki perhatian langsung terhadap: analisis dalam konteks sosial dan politik dimana isi media diproduksi (*encoding*), dan konsumsi isi media (*decoding*) dalam konteks kehidupan sehari-hari. Fokus analisis resepsi ialah perhatian individu dalam proses komunikasi massa (*decoding*), yakni pada proses pemaknaan dan pemahaman yang mendalam atas teks media, dan bagaimana individu menginterpretasikan isi media.⁷⁵

Stuart Hall membagi posisi pemahaman dan pemaknaan khalayak menjadi tiga macam yaitu posisi hegemonik dominan (*dominant-hegemonic reading*),

⁷¹ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 78.

⁷² Indonesia, *Ijma'*, 78

⁷³ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

⁷⁴ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

⁷⁵ Hadi, *Penelitian Khalayak...*, 3.

posisi negosiasi (*Negotiated reading*) dan posisi oposisi (*Opositional 'counter' hegemonic reading*).⁷⁶

Berdasarkan pemahaman dan pemaknaan tokoh agama yang telah dipaparkan di atas, maka tokoh agama dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa posisi respsi sebagai berikut:

Tabel I Posisi Resepsi Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran

No.	Nama	Posisi Dominan	Posisi Negosiasi	Posisi Oposisi
1.	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A (Pimpinan Pusat Al-Irsyad)		√	
2.	K.H. Ahmad Hanif (Ketua MUI Lumajang)		√	
3.	Suharyo, S.H. (Penasihat Pengurus Daerah Muhammadiyah Lumajang)		√	
4.	Suriyah Purwaningsih (Ketua Nasyiatul Aisyiyah Lumajang)	√		
5.	Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I. (Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lumajang)		√	

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Pemahaman dan Pemaknaan Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran

Tabel di atas menunjukkan bahwa empat dari ketiga tokoh agama yang menjadi informan dalam penelitian ini menempati posisi negosiasi, dan satu tokoh agama menempati posisi dominan-hegemonik. Posisi dominan-hegemonik ialah ketika pembaca sejalan dengan makna yang disajikan dan dikehendaki oleh produsen teks. Sedangkan posisi negosiasi ialah ketika pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan makna yang disajikan produsen teks, namun memodifikasikannya sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya.

Pemahaman dan Pemaknaan Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Nikah Institute

Dalam analisis resepsi, terdapat tiga elemen pokok yang secara eksplisit bisa disebut sebagai *"the collection, analysis, and interpretation of reception data"*

⁷⁶ Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andres Lowe dan Paul Willis (eds.), *Budaya Media Bahasa : Teks Utama Pencanang Cultural Studies 1972-1979*, terj. Saleh Rahman. (Yogyakarta : Jalasutra, 2011), 227-230.

(pengumpulan, analisis, dan interpretasi data penerimaan):⁷⁷ Pengumpulan data dalam hal ini ialah mengelompokkan hasil wawancara mendalam dari tokoh agama terhadap dakwah digital Nikah Institute. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dan ditentukan posisi resepsi tokoh agama ke dalam tiga posisi yang telah ditetapkan Stuart Hall dalam penelitian resepsi, yaitu posisi dominan, posisi negosiasi dan posisi oposisi.

1. Pemahaman Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Nikah Institute

a. Menjalin Komunikasi yang Baik dengan Orang tua atau Mertua

Persoalan orang tua ikut campur soal tujuan hidup anaknya yang sudah menikah memang banyak terjadi pada beberapa kasus. Berdasarkan wacana yang diunggah oleh Nikah Institute, para tokoh agama memahami bahwa pasangan muda dan orang tua harus menjalin komunikasi yang baik. Seperti yang dikatakan Ibu Suriyah:

“...saya cocok tidak cocok ke orang tua maupun mertua itu saya selalu bilang Insya Allah, supaya tidak menyakitkan mereka. Tapi saya sebisa mungkin mewujudkan keinginan mereka, dan alhamdulillah memang tidak mulus-mulus aja, tapi kita sebagai anak tetap hormati orang tua, apapun itu.”⁷⁸

Sama halnya dengan yang diungkapkan Dr. Faisol, sebagai yang lebih muda harus tetap hormat pada orang tua dan pandai berkomunikasi agar tidak menimbulkan ketersinggungan:

“...Sebagai orang muda kita harus hormat, mau mendengarkan dan pandai berkomunikasi sehingga tidak melahirkan ketersinggungan terhadap orang tua. Tapi orang tua yang bijak bagi saya itu adalah orang tua yang tidak banyak intervensi atau mendikte.”⁷⁹

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Dr. Ihwan, bahwa suami-isteri harus berada di tengah-tengah. Tidak membantah pendapat orang tua secara terang-terangan hingga terkesan membantah, akan tetapi menyampaikan dengan komunikasi yang baik agar orang tua dapat menerima keputusan dalam rumah tangga anak dengan lapang dada.⁸⁰

Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 01 tahun 1974 pasal 45 tentang perkawinan menjelaskan tentang batasan kewajiban dan tanggungjawab

⁷⁷ Klaus Bruhn Jensen and Jankowski, W Nicholas, *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication*. (London: Routledge, 2002), 139-140.

⁷⁸ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

⁷⁹ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

⁸⁰ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

orang tua yaitu sampai anak sudah menikah atau dapat berdiri sendiri, lebih jelasnya tidak lagi bergantung kepada orang lain atau mandiri.⁸¹

Hal-hal yang diperbolehkan ikut campur tangan orang tua yakni dalam hal kebaikan, antara lain:⁸²

- 1.) Menasihati tentang ilmu agama
- 2.) Mengajari cara memasak atau mengurus anak
- 3.) Menjelaskan tentang kewajiban suami kepada isterinya tanpa menggurainya
- 4.) Menjelaskan peran wanita dalam Islam, fungsi ibu rumah tangga dalam Islam dan kewajiban wanita setelah menikah
- 5.) Memberikan saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa
- 6.) Menjadi tempat keluh kesah.

Maka agar hubungan rumah tangga dan hubungan dengan orang tua atau pun mertua berjalan dengan baik, Dr. Faisol berpendapat bahwa penting adanya kedewasaan orang tua dan kesepahaman antara suami dan isteri:

“...Jadi ada pelajaran yang harus ditempuh bagaimana orang tua menjadi lebih dewasa. Terkadang juga anak mungkin suami dengan dibalut berbakti kepada orang tua sehingga Dia tidak bisa bernegosiasi dengan orang tua, ya itu juga tidak bagus. Di sini yang harus dibangun adalah kesepahaman antara suami dan isteri dan juga mertua dengan isteri, mertua dengan suami itu harus dibangun.”⁸³

b. Menikah dengan Dasar Agama

Dalam Al-Qur`an dan hadis, perkawinan disebut dengan النكاح dan al-ziwaj, al-zawju atau al-zijah (الزواج، الزواج، الزيجة). Secara harfiah, nikah berarti al-wath`u (الوطء), al-dhammu (الضم), dan al-jam`u (الجمع). Al-wath`u adalah mashdar dari watha`a (وطأ) artinya memijak, menginjak, memasuki, menggauli dan bersetubuh.⁸⁴

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu

⁸¹ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 1 No 1, (April, 2020), 49.

⁸² Mukarromah, *Pengaruh*, 49.

⁸³ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

⁸⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 42.

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1 mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam Tafsir Ayat Ahkam, *mitsaqan ghalidzan* diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan yang dimaksud adalah akad nikah itu sendiri.⁸⁵

Maka menikah bagi Dr. Ihwan harus didasari dengan iman dan syariat-syariat agama yang berlaku agar tujuan untuk menggapai Ridho Allah dapat terwujud:

“...menikah itu harus didasari dengan Iman dan syariat-syariat agama yang telah ditetapkan. Benar yang dikatakan di sana bahwa menikah itu banyak sekali tanggung jawab yang harus dipikul dan ada komitmen yang harus dijaga. Oleh karena itu, menikah tidak bisa sembarangan dilakukan. Harus dengan perencanaan yang matang dan tujuannya adalah untuk menggapai ridho Allah dan menjalankan Sunnah Rasul.”⁸⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Suriyah, bahwa pernikahan itu untuk mencari Ridho Allah dan memperoleh ketenangan diri. Maka pernikahan yang baik adalah pernikahan yang memiliki komitmen.⁸⁷

Sama halnya dengan yang diungkapkan Dr. Faisol, ketika menikah didasari oleh agama dan komitmen maka dalam keadaan nyaman atau tidak akan tetap harmonis:

“Maka pernikahan itu dua insan yang berkomitmen untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam keadaan enak ataupun tidak enak, maka dari itu doanya orang nikah kan *barokallahulaka wa baroka alayka, laka* artinya Allah memberkati kamu dalam kelapangan, kalau *baroka alayka* Allah juga memberkati kamu meski dalam keadaan sempit. Apa jaminan orang harta banyak, hidupnya berkah? jadi kehidupan berkeluarga dasarnya agama.”⁸⁸

⁸⁵ Nur Hikmah, H. Ach. Faisol dan Dzulfikar Rodafi, *Batas Usia...*, 2.

⁸⁶ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

⁸⁷ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

⁸⁸ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

Dengan demikian, Ustadz Suharyo merasa penting dalam masa pra nikah calon pasangan suami-isteri harus mendapatkan bimbingan agar mendapat konsep yang jelas dalam membangun keluarga yang sakinah:

“Maka di masa pra nikah calon pasangan suami-isteri harus mendapat bimbingan keluarga agar mempunyai pemahaman yang benar dalam melangkah menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah wabarokah. Yaitu berupa edukasi, pembekalan pra nikah, dan pemahaman konsep yang jelas, yaitu membangun rumah tangga.”⁸⁹

c. Menunda Pernikahan

Kiai Hanif menilai unggahan Nikah Institute yang bertajuk “Jangan Menikah” merupakan prosedur yang salah dalam memberikan pembelajaran tentang pernikahan karena terkesan memberikan wawasan untuk menunda pernikahan:

“Saya tidak sepenuhnya sependapat, karena nanti menikah itu ada hikmah-hikmah yang lain. Masa suatu lembaga yang oleh Allah diperintahkan itu justru bertentangan dengan orang meraih kebahagiaan, saya kira mungkin ada prosedur yang salah. Kalau lembaga ini diikuti, yang semestinya ya pasti sakinah mawaddah warohmah itu akan terwujud.”⁹⁰

Terkait dengan hal tersebut, para ulama juga berpendapat bahwa pensyariaan suatu hukum (termasuk hukum perkawinan) di dalamnya mengandung rahasia atau hikmah kemaslahatan (*asrār al-ahkām*), baik itu tampak ataupun tidak, dan itu bukan suatu kewajiban bagi Allah SWT.⁹¹

d. Solusi bagi Pasangan yang akan Menikah

Unggahan Nikah Institute tentang bagaimana tujuan menikah itu harus benar-benar dipersiapkan, dinilai sebagai solusi bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan oleh Ustadz Suharyo. Menurutnya, wacana dakwah Nikah Institute memberikan sebuah pendidikan pada calon pasangan yang akan menikah agar tidak mudah diintervensi oleh pihak eksternal dalam menentukan keputusan dalam rumah tangga:

“Gerakan ini menjadi solusi bagi anak-anak muda yang ingin cepat berkeluarga tanpa ada intervensi dari pihak eksternal, maka

⁸⁹ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

⁹⁰ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

⁹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 59.

membangun pasangan di Instagram merupakan langkah yang lebih praktis karena dapat dilakukan oleh pasangan yang ingin berumah tangga alias membangun keluarga pasangan tanpa banyak intervensi pihak eksternal (termasuk orang tua).⁹²

Mengatasi intervensi dari pihak luar merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dalam membangun rumah tangga. Di mana ketentraman dalam rumah tangga menjadi salah satu harapan bagi setiap pasangan suami-isteri. Di antara syarat untuk mendapatkan ketentraman (*sakinah*) dalam pernikahan adalah tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak. Apabila kedua sifat itu tercermin dalam tutur kata, tingkah laku dan sikap pada semua pihak, maka dipastikan ketentraman dapat dicapai.⁹³

e. Cinta dan Kepercayaan Harus Terjalin Baik

Sternberg mengatakan, cinta itu mengandung komponen keintiman (*intimacy*), gairah (*passion*) dan komitmen (*commitment*). Dari ketiga komponen tersebut dapat membentuk delapan kombinasi jenis cinta yaitu *nonlove*, *liking*, *infatuation love*, *empty love*, *romantic love*, *companionate love*, *fatous love*, *consummate love*.⁹⁴

Menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga membutuhkan cinta. Selain cinta, keharmonisan rumah tangga erat kaitannya dengan kepercayaan. Bila seorang suami tidak percaya pada seorang isteri atau sebaliknya, maka simpul-simpul cinta dan kasih sayang akan sulit dirasakan kedua belah pihak.⁹⁵

Para tokoh agama sepakat, bahwa dalam berumah tangga harus didasari oleh cinta dan rasa percaya terhadap pasangan. Seperti yang diungkapkan Dr. Faisol berikut ini:

“Kehidupan keluarga harus didasarkan cinta dan kepercayaan. Cinta tanpa kepercayaan repot, suami keluar curiga, isteri keluar curiga, harus ada kepercayaan. Kalau sewaktu-waktu kepercayaan menurun, maka harus diperbaiki, duduk bersama dan saling terbuka, kejengkelan suami pada isteri apa dan sebaliknya.”⁹⁶

⁹² Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

⁹³ Murniyetti, Indah Muliati, Rini Rahman dan Alfurqan, “Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol 1 No 2 (Juli-Desember, 2017), 99.

⁹⁴ Mohamat Hadori dan Minhaji, “Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol 12 No 1, (Juni, 2018), 6-7.

⁹⁵ Hadori, *Makna*, 7.

⁹⁶ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

Hal serupa juga diungkapkan Kiai Hanif, sepasang suami-isteri itu harus tumbuh kepercayaan yang merupakan bagian dari cinta. Ketika cinta tidak diiringi dengan kepercayaan maka akan timbul cemburu yang liar antara keduanya.⁹⁷ Bagi Ibu Suriyah hubungan yang didasari cinta dan kepercayaan akan memberikan kenyamanan, karena cinta menurutnya harus saling, termasuk saling percaya.⁹⁸

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Dr. Ihwan bahwa cinta adalah ikatan yang suci dalam pernikahan. Ketika cinta tersebut dijalani tanpa rasa percaya maka percuma:

“...Satu sama lain akan diliputi rasa curiga ketika pasangannya berada di luar rumah, kalau sekarang itu istilahnya *overthinking* ya.”⁹⁹

Ustadz Suharyo memandang bahwa cinta dan kepercayaan sebagai kesiapan psikis yang harus dituntaskan sebelum menuju bahtera rumah tangga:

“...proses awal sebelum menikah kesiapan psikisnya sudah kelar. Calon pasangan harus sudah ada kesamaan persepsi, *mindset* dan dilatarbelakangi oleh motivasi yang benar bahwa berkeluarga ingin membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat agama meski dilakukan dengan teknologi modern.”¹⁰⁰

2. Pemaknaan Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Nikah Institute

a. Pasangan Suami-Isteri Harus Memiliki Prinsip dalam Mengambil Keputusan

Keharmonisan rumah tangga bersumber dari keseimbangan antar anggota keluarga (suami atau isteri) dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan manifestasi dari sebuah kematangan emosional dari masing-masing anggota keluarga yang perkembangannya seiring dengan penambahan usia. Sebab, kematangan emosional tiap individu sangat ditentukan oleh faktor usia dan setiap individu mengalami perbedaan untuk mencapai kematangan emosional tersebut.¹⁰¹

Maka dari itu, setiap pasangan suami-isteri yang matang secara emosi merupakan sebuah pasangan yang telah menemukan suatu prinsip kuat dalam

⁹⁷ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

⁹⁸ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

⁹⁹ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

¹⁰⁰ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

¹⁰¹ Mohamat Hadori dan Minhaji, *Makna Kebahagiaan...*, 8.

hidupnya. Suami-isteri saling menghargai prinsip satu sama lain dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada.¹⁰²

Prinsip dalam berumah tangga memiliki posisi yang sangat penting, terutama untuk mengambil sebuah keputusan. Bagi Ibu Suriyah, memiliki prinsip untuk mengambil keputusan merupakan salah satu langkah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tua:

“...antara saya dan suami punya rel di situ, tanpa harus kita katakan kepada orang tua, kita *ngomong* sendiri secara pribadi, orang tua samean maunya begini, orang tua saya maunya begini, bagaimana kalau kita begini. Harus ada kesepakatan antara suami-isteri ini. Kalau sudah ada kesepakatan antara suami-isteri Insya Allah orang tua akan masuk dengan *legowo*, yang penting jangan langsung membantah.”¹⁰³

Ada berbagai macam sikap dan sifat orang tua dalam rumah tangga anaknya. Orang tua yang bijak menyerahkan segala keputusan dalam hal rumah tangga anaknya kepada mereka sendiri. Namun ada juga orang tua yang suka memaksakan kehendak dalam rumah tangga anaknya. Maka menurut Dr. Faisol seorang anak harus berada di tengah-tengah untuk menyampaikan maksud dengan baik dan yang paling penting adalah memiliki kemandirian berfikir:

“...Ada orang tua yang bijak, semua keputusan diserahkan pada anak, akan tetapi ada orang tua yang mengharuskan segala keputusan harus sesuai pendapatnya. Nah kita sebagai anak harus berada di tengah-tengah, menghormati orang tua, berkomunikasi dengan orang tua dan harus memiliki kemandirian berfikir.”¹⁰⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Kiai Hanif, praktik *birrul walidain* harus dilakukan secara proporsional dan orang tua pun juga harus dewasa, berikut penjelasannya:

“Jadi harus *birrul walidain* yang proporsional, tidak berarti kita harus menuruti semuanya, dan orang tua juga harus proporsional ketika otoritas itu sudah beralih anak perempuan yang sudah menikah, karena itu dalam kitab-kitab klasik ada diskusi seorang isteri yang mendapatkan pesan dari suaminya, karena ia tinggalnya mungkin di lantai atas, “*jangan turun sebelum saya datang*,” padahal ibunya sakit, maka ini juga memang sesakleak itu, ya ini bagaimana memadukan itu saya kira jika tuntunan-tuntunan agama dilakukan dengan baik saya kira bagus itu.”¹⁰⁵

¹⁰² Mohamat Hadori dan Minhaji, *Makna Kebahagiaan...*, 9.

¹⁰³ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

¹⁰⁴ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

¹⁰⁵ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

b. Bentuk Edukasi untuk Pernikahan

Pemerintah beranggapan bahwa edukasi pra nikah itu penting untuk dilakukan dengan tujuan menekan angka perceraian dan KDRT di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah sendiri telah menyiapkan pembinaan khusus bagi pasangan yang akan menikah.

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum dilaksanakannya pernikahan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Lalu pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kemudian pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.¹⁰⁶

Ustadz Suharyo memaknai unggahan Nikah Institute sebagai edukasi dalam membuka wawasan dan mendewasakan bagi generasi muda yang akan melangsungkan pernikahan:

“...memberi edukasi agar membuka wawasan dan mendewasakan pasangan milenial yang ingin membangun rumah tangga sesuai dengan tuntutan dan selera kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan kaidah agama.”¹⁰⁷

Ustadz Suharyo juga berpendapat bahwa pasangan yang akan menikah wajib mendapatkan edukasi tentang menjalani rumah tangga secara matang baru kemudian melangsungkan akad nikah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar syariat.¹⁰⁸

c. Menikah untuk Sunnah Rasul dan Sunnatul Hayat

Terkait dengan tuntunan menikah, sebuah hadits menyebutkan bahwa menikah adalah Sunnah Rasul:

النِّسْكَاحُ سُنَّةِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّةِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam golonganku.”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Zakyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1, (Juni 2017), 89.

¹⁰⁷ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

¹⁰⁸ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

¹⁰⁹ Jalaluddin al-Suyûti, *Lubâb al-Hadîts*, (Surabaya: Al-Miftah, t.t.), 42.

Dari hadits tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu keutamaan menikah adalah mengikuti Sunnah Rasul. Bahkan Rasul secara tegas bersabda bahwa barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka bukan golonganku.

Islam mensyariatkan salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan yang dimaksud ialah memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut termaktub dalam Firman Allah SWT bisa firman QS. An-Nisā ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Pemahaman tentang konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dapat pula dilihat dari Firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Dr. Faisol mengatakan bahwa selain Sunnah Rasul, menikah merupakan salah satu langkah untuk mempertahankan eksistensi manusia di bumi, berikut penjelasan lengkapnya:

“...*Wabassa minhuma rijalan katsiron*, jadi bisa mempertahankan eksistensi manusia di bumi, jadi menikah itu selain sunnah Nabi juga sunnah hidup. Termasuk hewan, kalau hewan tidak ada perkawinan mau makan apa kita? itu kan *sunnatul hayat*. Jadi, menikah itu suatu keniscayaan. Kita sebagai umat Nabi, menjalankan sunnah Nabi untuk menyebarkan ajaran Nabi pada generasi-generasi selanjutnya, itulah pernikahan.”¹¹⁰

¹¹⁰ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

Hal serupa juga dikatakan Ibu Suriyah, bahwa pernikahan adalah Sunnah Rasul. Sedangkan tujuan pernikahan yang bukan untuk memnuhi Sunnah Rasul menurutnya hanya sebuah pelarian saja.¹¹¹

d. Memperkenalkan Kelas Online

Dalam dua unggahan Nikah Institute yang menjadi objek pemahaman dan pemaknaan para tokoh agama terdapat promosi atau memperkenalkan kelas online di slide paling akhir dari unggahan. Maka dari itu, dua dari lima tokoh agama memaknai wacana dakwah Nikah Institute sebagai sebuah upaya untuk memperkenalkan kelas online yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan Dr. Ihwan berikut ini:

“Nikah Institute di sini ingin memperkenalkan kelas *online* yang diadakannya tentang kehidupan berumah tangga. Salah satunya persoalan beda pendapat antara suami-isteri dan orang tua. Mereka ingin pasangan suami-isteri mempelajari tips dan trik dalam materi Relasi Sehat dan Rukun dengan Mertua sesuai yang disebutkan di sini. Artinya, Nikah Institute berusaha menghadirkan sebuah solusi dalam menghadapi persoalan rumah tangga yang seringkali terjadi. Caranya, yaitu dengan mengikuti kelas mereka.”¹¹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ustadz Suharyo, bahwa hadirnya Nikah Institute di media sosial merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi:

“Saya memaknai bahwa dakwah digital Nikah Institute dengan tema pernikahan di Instagram itu merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh generasi muda karena mereka mengejar gerak cepat, praktis dan tanpa sekat yang menghambat pelaksanaan pernikahan.”¹¹³

e. Jangan Merusak Kepercayaan

Rasa percaya dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci keharmonisan. Maka dari itu, kepercayaan tidak boleh dirusak oleh satu sama lain. Menurut Kiai Hanif, rusaknya kepercayaan dalam rumah salah satunya karena kesalahan dalam menampilkan diri di hadapan pasangan:

“Ketika saya sudah beristerikan seseorang, agar kepercayaan tersebut tidak rusak ya jangan beralasan itu teman, itu kan merusak kepercayaan. Jadi boleh jadi rusaknya kepercayaan suami terhadap isteri atau

¹¹¹ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

¹¹² Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

¹¹³ Suharyo, S.H., *Wawancara*, Lumajang, 30 September 2022

sebaliknya itu memang penampilan yang keliru mungkin, ya itu harus dijaga. Walaupun itu sahabat, bagaimana perasaan suami atau isteri?"¹¹⁴

Ibu Suriyah mengungkapkan bahwa tanpa adanya rasa percaya sebuah rumah tangga akan diliputi rasa curiga terus menerus terhadap pasangan dan akan menimbulkan perasaan tidak nyaman.¹¹⁵ Dr. Faisol menjelaskan, bahwa ketika kepercayaan antara suami isteri mulai menurun maka harus diperbaiki secara internal. Jika tidak mampu dianjurkan untuk memanggil perantara dari kedua belah pihak:

"...Kalau kepercayaannya sudah menurun, maka harus ada keterbukaan, kalau tidak mampu, mengundang orang tua, orang terdekat untuk merekatkan kembali. *Wain khiftum syiqooqo bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wahakaman min ahliha*, kalau ada pertikaian maka harus ada perantara dari pihak suami dan isteri."¹¹⁶

Ungkapan tersebut telah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat di atas menegaskan bahwa jika terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekocokan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian, maka antara suami dan istri dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka mendamaikan (mengambil jalan tengah) yang terbaik. Ayat di atas juga menjelaskan tentang peran dan fungsi *hakam* sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.¹¹⁷

¹¹⁴ KH. Ahmad Hanif, *Wawancara*, Lumajang, 26 September 2022

¹¹⁵ Suriyah Purwaningsih, *Wawancara*, Lumajang, 19 September 2022

¹¹⁶ Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA., *Wawancara*, Jember, 05 Oktober 2022

¹¹⁷ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 189.

Maka dari itu, Dr. Ihwan mengatakan bahwa cinta dan kepercayaan tidak boleh hilang. Karena keduanya saling bertautan satu sama lain ibarat sebuah simpul:

“Maknanya, cinta dan kepercayaan itu ibaratnya sebuah simpul yang saling bertautan. Jika salah satunya lepas, maka simpul yang lain akan melonggar dan putus juga. Oleh karena itu cinta dan percaya dalam sebuah hubungan harus berjalan berdampingan, agar yang tercipta ialah keharmonisan, bukan kehendak untuk saling mencurigai satu sama lain.”¹¹⁸

3. Posisi Resepsi Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Nikah Institute

Teori *encoding-decoding* yang dirumuskan oleh Stuart Hall sejatinya menjelaskan tentang tidak mudahnya sebuah pesan yang diciptakan *encoder* akan dimaknai secara sama oleh *decoder*. Stuart Hall menyatakan ada tiga posisi yaitu posisi hegemoni dominan, posisi negoisasi, posisi oposisi.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan 3 wacana dakwah Nikah Institute yang diunggah di Instagram untuk dikomentari. Maka berdasarkan hasil wawancara, peneliti akan membagi para tokoh agama ke dalam posisi yang paling sering menempatkan para tokoh agama dalam memberikan pemahaman dan pemaknaannya.

Tabel III Posisi Resepsi Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Nikah Institute

No.	Nama	Posisi Dominan	Posisi Negosiasi	Posisi Oposisi
1.	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A (Pimpinan Pusat Al-Irsyad)	√		
2.	K.H. Ahmad Hanif (Ketua MUI Lumajang)		√	
3.	Suharyo, S.H. (Penasihat Pengurus Daerah Muhammadiyah Lumajang)	√		
4.	Suriyah Purwaningsih (Ketua Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Lumajang)	√		
5.	Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I. (Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lumajang)		√	

Sumber : Diolah oleh Peneliti berdasarkan Pemahaman dan Pemaknaan Tokoh Agama terhadap Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran

¹¹⁸ Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, M.Pd.I., *Wawancara*, Lumajang, 1 Oktober 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa tiga dari kelima tokoh agama yang menjadi informan dalam penelitian ini menempati posisi dominan hegemonik, dan dua tokoh agama menempati posisi negosiasi. Posisi dominan-hegemonik ialah ketika pembaca sejalan dengan makna yang disajikan dan dikehendaki oleh produsen teks. Sedangkan posisi negosiasi ialah ketika pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan makna yang disajikan produsen teks, namun memodifikasikannya sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian analisis penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan resepsi tokoh agama terhadap dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan pemaknaan tokoh agama terhadap dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran:
 - a. Dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran lebih banyak dipahami sebagai sebuah upaya pencegahan terhadap pacaran. Pemahaman ini didasari oleh wacana dakwah ITP yang merumuskan bahwa terjadinya kriminalitas di Indonesia paling banyak disebabkan oleh pacaran. Selain itu, kutipan seorang tokoh agama yang seakan menyarankan untuk menikah muda dari pada pacaran juga sedikit banyak memengaruhi pemahaman para tokoh agama.
 - b. Dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran lebih dimaknai sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang tentang pacaran dan anjuran atau ajakan untuk menikah muda. Pemaknaan ini didasari oleh wacana dakwah ITP yang mengatakan bahwa pemerintah belum mengambil tindakan atas meningkatnya kriminalitas yang diakibatkan pacaran. sedangkan pemaknaan anjuran menikah muda didasarkan pada wacana dakwah ITP yang mengutip pendapat salah satu tokoh tentang fenomena menikah muda dan pacaran
 - c. Proses resepsi tokoh agama terhadap dakwah digital Indonesia Tanpa Pacaran terkategori menjadi 2 yakni 20% di posisi hegemoni dominan dan 80% di posisi negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak tokoh

agama tidak secara penuh menerima makna yang disajikan dan dikehendaki oleh ITP.

2. Pemahaman dan pemaknaan tokoh agama terhadap dakwah digital
 - a. Dakwah digital Nikah Institute dipahami sebagai tata cara untuk membina keluarga yang harmonis. Pemahaman ini didasari oleh wacana dakwah Nikah Institute yang membahas tentang bagaimana menghadapi konflik beda pendapat dengan mertua, wacana tujuan menikah dan pentingnya cinta dan kepercayaan dalam sebuah hubungan rumah tangga.
 - b. Dakwah digital Nikah Institute dimaknai sebagai bentuk edukasi bagi calon pasangan yang akan melakukan pernikahan. Hal ini didasari oleh wacana dakwah yang ditampilkan oleh Nikah Institute merupakan fenomena-fenomena yang berkembang soal rumah tangga serta memperkenalkan kelas-kelas online yang berada dalam Nikah Institute.

Proses resepsi tokoh agama terhadap dakwah digital Nikah Institute terkategori menjadi dua yaitu 80% di posisi dominan hegemoni dan 20% di posisi negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa empat tokoh agama menerima makna yang disajikan dan dikehendaki oleh Nikah Institute.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Saputra, W. 2012. Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhari, D., Sugitanata, A. dan Aminah, S. 2022. Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, (3)1: 1-16
- Bakri, A.J. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Baran, Stanley J. 2003. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferments, And Future*, 3rd edition. Belmon CA: Thomson.
- al-Bayanuni, Abu al-Fath. 2010. *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*. Terjemahan oleh Masturi Ilham & Muhammad Malik Supar. 2021. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Bukhari, Abu Abdillah M.I. 1987. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghofur, A. 2019. Dakwah Islam di Era Milenial. *Dakwatuna : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(2): 136-149 .

- Hadi, Ido P. 2009. Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis. *Jurnal Ilmiah Scriptura*. 2(1):1-7.
- Hadori, M. dan Minhaji. 2018. Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 12 (1): 5-36
- Hafidhuddin, D. 1998. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Hall, S. Hobson, D. Lowe, A. dan Willis, P. 2011. *Budaya Media Bahasa : Teks Utama Penganalisis Cultural Studies 1972-1979*, terj. Saleh Rahman. Yogyakarta : Jalasutra.
- Hidayat, R. dan Khalika, Nindias N. *Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran*. tirto.id 28 Mei 2018.
- Hikmah, H. Nur., Faisol, Ach. dan Rodafi, 2020. D. Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2 (3): 1-15
- Hunawa, R. 2018. Kedudukan Suami-Isteri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34). *JURNAL POTRET: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 22 (1): 32-45
- Indonesia Tanpa Pacaran Berpandangan Sempit? *bbc.com* 16 Agustus 2016
- Indonesia, Majelis U. 2009. *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Iskan, D. *Gerakan Nikah*. disway.id 23 November 2019.
- Iskandar, Z. 2017. Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Al-Ahwal*, 10 (1): 85-98.
- Jensen, Klaus B. and Jankowski, W. N. 2002. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication*. London: Rotledge.
- Lestari, Puput P. 2020. Dakwah Digital untuk Generasi Milenial. *Jurnal Dakwah: Media dan Komunikasi Dakwah*, 21(1): 41-58.
- Mc.Quail, D. 1997. *Audience Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, M. 1989. *Metodelogi Penelitiian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Serasih.
- Mukarromah, Wahdatur R.U. 2020. Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember. *Rechtenstudent Journal*, 1 (1): 44-54

- Murniyetti, Muliati, I. Rahman, R. dan Alfurqan. 2017. Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 1 (2): 86-107
- al-Qardawi, Y. 1999. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islâm*. terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Riyanto, GP. Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta. *Kompas.com*, 23 Februari 2021.
- Rizaty, Monavia A. Inilah Negara Pengguna Instagram Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa? *databoks.katadata.co.id* 3 Agustus 2021.
- Saefulloh, A. 2012. Cyberdakwah Sebagai Media Alternatif Dakwah. *Jurnal Islamica*, 7(1): 138-160.
- Setyaningrum, A. Usaha Menghargai Jomblo ala Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. *mojok.co* 28 November 2018.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Summa, M. A. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susilowati, E. 2017. Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2): 46-58
- al-Suyûtî, J. T.T. *Lubâb al-Hadîts*. Surabaya: Al-Miftah
- Tsani, W.L. 2021. Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Hukum Positif dan Negatif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4 (2): 418-429
- Usman, H. dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara